



**PUTUSAN**

**Nomor 1360/Pdt.G/2023/PA.Wno**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Giyanti binti Mardiyono**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Padukuhan Joho, RT. 030 RW. 009, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Lawan

**Dwi Hartono bin Harto Sumadi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat kediaman di Semula beralamat di Padukuhan Joho, RT. 030 RW. 009, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan Nomor 1360/Pdt.G/2023/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 September 2007 Pemohon dan Termohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang Padukuhan Joho, RT. 030 RW. 009, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, xxxxxxxx xxxxxxxxxx di hadapan wali nikah yang bernama Mardiyono

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Mardiyono. Saksi nikahnya masing-masing bernama Joko Supriyono (Alm) dan Mulyadi (Alm). Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dihadiri warga sekitar serta Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ustad Saiman (Alm), yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 23 tahun.

Orangtua kandung Pemohon :

Ayah : xxxx Warga Negara Indonesia, Agama Iskam Pekerjaan petani  
Tempat Kediaman di Padukuhan Joho, RT. 030 RW. 009,  
Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, xxxxxxxx  
xxxxxxxxxx

Ibu : xxxx Warga Negara Indonesia (telah meninggal dunia pada tahun 2021)

Pada saat pernikahan tersebut, Termohon I mengaku sudah bercerai dengan isterinya yang terdahulu, dalam usia 38 tahun.

Orangtua kandung Termohon I :

Ayah : xxx Warga Negara Indonesia, (telah meninggal dunia)  
Ibu : xxxx Warga Negara Indonesia (telah meninggal dunia)

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon I tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon I hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan berakhir di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Padukuhan Joho, RT. 030 RW. 009, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, xxxxxxxx xxxxxxxxxx selama

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2023/PA.Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 15 (lima belas) tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

- 5.1. xxxx, lahir di Yogyakarta tanggal 02 Oktober 2016 usia 7 (tujuh) tahun.
- 5.2. xxx lahir di Gunungkidul, tanggal 03 November 2018 usia 5 (lima) tahun.
6. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa Termohon I sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Kalitekuk nomor 86/PEM/XI/2023 tertanggal 15 November 2023
8. Bahwa Pemohon dan Termohon I tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon I tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta
9. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama xxxxxxxx, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan yang mensyaratkan adanya penetapan nikah.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2023/PA.Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2007 di Padukuhan Joho, RT. 030 RW. 009, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxMenetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan pihak Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxx atas nama Giyanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal tanggal 17 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama xxxx, tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor xxxx tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-395/Kua.12.03.12/Pw.01/11/2023 tanggal 29 November 2023 yang

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2023/PA.Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Saptosari, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

## B. Saksi:

1. **Sagiman Bin Ponco Taruno**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Padukuhan Joho, RT. 28 RW. 009, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I yaitu suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana suaminya sekarang;

2. **Madiyono Bin Ngadinah**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Padukuhan Joho, RT. 030 RW. 009, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana suaminya sekarang;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat lagi menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui pernikahan kami;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2023/PA.Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah menikah 17 September 2007 dengan Termohon I menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon yang Padukuhan Joho, RT. 030 RW. 009, Kalurahan Kaliteuk, Kapanewon Semin, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan wali nikahnya adalah Mardiyono. Saksi nikahnya masing-masing bernama Joko Supriyono (Alm) dan Mulyadi (Alm). Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dihadiri warga sekitar. Dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa saat ia menikah, status suaminya masih menjadi suami dari Tukinah, dimana hal itu ia ketahui setelah menikah dengan suaminya Termohon I;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus segala keperluan yang menyangkut adanya penetapan nikah yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama xxxxxxxx, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon ;

### Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2023/PA.Who





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa ia tidak mengetahui adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon I dan tidak mengetahui status suami Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak dapat lagi menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan pernikahannya;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dalil permohonan Pemohon tentang adanya perkawinan dan ketidak tahuannya kalau saat menikah suaminya masih dalam ikatan dengan isterinya, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis telah berkesimpulan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2023/PA.Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Kurniawan, S.H, M.H., sebagai  
Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;  
Ketua Majelis

Hakim Anggota Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I. Hakim Anggota

Dr. Drs. Mudara, M.S.I. Drs. H. Husin, M.H.  
Panitera Pengganti

Ferry Kurniawan, S.H, M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp70.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp500.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2023/PA.Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)